



PUTUSAN

Nomor :026/Pdt.G/2013/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA

Pengadilan Agama Cibadak telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh .

PENGUGAT ASLI , Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer Guru, Alamat di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai " **Penggugat**".

M E L A W A N

TERGUGAT ASLI, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan D1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai " **Tergugat**".

Pengadilan Agama Tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi saksi di persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 10 Januari 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register nomor : 026/Pdt.G/2012/PA.Cbd. tanggal 10 Januari 2013, mengajukan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2007, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 165/06/IX/2007 tanggal 03 September 2007 ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat sebagai tempat tinggal bersama.
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama: SELA UZIAH (perempuan) lahir tanggal 08 Mei 2008;
5. Bahwa dua hari (10 Mei) setelah melahirkan, Penggugat atas seizin Tergugat untuk sementara tinggal bersama orangtua Penggugat dengan pertimbangan sambil belajar merawat anak;
6. Bahwa sampai anak usia 6 bulan Tergugat suka datang dan hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, namun akhir Nopember 2008 Penggugat pernah

Hal. 1 dari 8 hal. Put.No.26/Pdt.G/2012/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan untuk waktu seminggu atau hingga bulan depan Penggugat minta dijemput, Tergugat pun merespon tapi ditunggu-tunggu Tergugat belum juga menjemput walaupun komunikasi masih baik;

7. Bahwa puncaknya awal Juni 2009 hubungan Penggugat dengan Tergugat terputus, akan tetapi Penggugat selalu berusaha menelepon Tergugat namun selalu tidak aktif;
8. Bahwa terhitung Desember 2009 hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah datang hingga kini sudah berjalan 3 tahun lamanya, selama itu pula Tergugat membiarkan Penggugat tanpa tanggung jawabnya;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang No 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
14. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dengan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;

Hal. 2 dari 8 hal. Put.No.26/Pdt.G/2012/PA.Cbd



4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bersungguh sungguh untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali serta supaya tidak terjadi perceraian, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum lalu pada sidang tanggal 11 Pebruari 2013, dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut

A. BUKTI SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/06/IX/2007 tanggal 03 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi.(P.1).

Bukti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup.

B. BUKTI SAKSI

1. SAKSI PENGGUGAT.

Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa semula rukun, akan tetapi sejak 3 tahun yang lalu, tidak rukun karena sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 3 tahun yang tidak bersatu lagi.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.



2. SAKSI PENGUGAT

Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa semula rukun, akan tetapi sejak 3 tahun yang lalu, tidak rukun.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 3 tahun yang tidak bersatu lagi.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak mempedulikan Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan akan keterangan saksi-saksi tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat di muka sidang tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon agar Majelis Hakim memberikan putusannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan sidang Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat supaya hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Hal. 4 dari 8 hal. Put.No.26/Pdt.G/2012/PA.Cbd



Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam pokok gugatannya, memohon kepada Pengadilan Agama Cibadak agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat meninggalkan Penggugat selama 3 tahun yang tidak pernah kembali lagi dan selama berpisah tidak mempedulikan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti.

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P1, serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Penggugat yang tertera pada surat Gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat di persidangan, serta relaas panggilan Penggugat yang ditandatangani Penggugat, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Cibadak, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dinyatakan perkara ini kompetensi Pengadilan Agama Cibadak.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan berdasarkan bukti (P.1) pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dengan cara Islam di hadapan petugas yang berwenang, maka menurut Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dinyatakan perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama dan kedua Penggugat (**ADI bin HAMID** dan **NENI NISMAYAWATI binti AA SUDRAJAT**) di persidangan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang isinya saling bersesuaian, dan keterangan tersebut juga mendukung gugatan Penggugat, serta dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, oleh karena itu Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan akan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini yang didukung dengan alat-alat bukti telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.

Hal. 5 dari 8 hal. Put.No.26/Pdt.G/2012/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rukun, akan tetapi sejak 3 tahun yang lalu, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 3 tahun yang tidak bersatu lagi.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak mempedulikan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan, yang tidak mungkin lagi bisa dirukunkan. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi unsur dan alasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat telah diusahakan rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau rukun, dengan demikian keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dinilai sebagai sikap Penggugat benci terhadap Tergugat dan karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip referensi fiqh dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisyaihil Majdin dan mengambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, yaitu.

Artinya: "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan thalaq suami dengan thalaq satu"

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat, diyakini akan lebih besar mafsadatnyanya daripada maslahatnya, mencegah atau menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqh sebagai berikut.

Artinya: "Menolak atau mencegah mafsadat (kerusakan) didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas dinyatakan dalil-dalil Penggugat terbukti dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan jatuh talak satu bain sughro' Tergugat terhadap Penggugat .

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum serta gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan

Hal. 6 dari 8 hal. Put.No.26/Pdt.G/2012/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai Pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 H.I.R.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap..

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka alasan perceraian berdasarkan hukum yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat.

Mengingat, akan pasal pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.361.000,-(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Robiul Awwal 1434 Hijriyyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak oleh kami Drs. H. ALWI. M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SABRI SYUKUR. M.H.I dan Drs. JONI JIDAN, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh ADE RINAYANTI, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Hal. 7 dari 8 hal. Put.No.26/Pdt.G/2012/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ALWI. M.H.I

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. JONI JIDAN

Drs. H. SABRI SYUKUR, M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

ADE RINAYANTI, S.Ag

Perincian Biaya

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 270.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 361.000,-(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

SUPARMAN, S.Ag

Hal. 8 dari 8 hal. Put.No.26/Pdt.G/2012/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)